



BUPATI CIREBON

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 973/Kep. 7 Bappenda/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 973/KEP.41-BAPPENDA/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.41-Bappenda/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2019 tentang Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik perlu mengubah uraian tugas pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 973/Kep.41-Bappenda/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.41-Bappenda/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2 Seri, B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 89, Seri D.38);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 38, Seri B);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 45, Seri B);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 51, Seri B);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2019 tentang Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 56, Seri B);
14. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 541.3/Kep.422-Dipenda/2013 tentang Standar Harga Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
15. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.41-Bappenda/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah uraian tugas dari Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.41-Bappenda/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah, dengan perubahan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat se - Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 7 + Bappenda/2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 973/KEP.41-BAPPENDA/2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

URAIAN TUGAS PETUGAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

Petugas yang melaksanakan pengawasan harian, yang selanjutnya disebut checker, memiliki uraian tugas sebagai berikut:

a. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Restoran:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran secara harian, baik kepada objek pajak, Subjek Pajak selaku konsumen dari restoran, maupun kepada Wajib Pajak restoran selaku Pemilik Restoran;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Alat Perekam Transaksi Elektronik yang di pasang oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3) Mencatat dan memeriksa data penerimaan harian restoran sebagai bahan entri data ke dalam data base Sistem Perpajakan Daerah;
- 4) Membuat rekapitulasi harian jumlah / besaran Pajak Restoran dicatat ke dalam buku kendali Cheker Pajak Restoran;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ke Kepala Sub Bidang Pengendalian.

b. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Parkir :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir secara harian di lokasi parkir, baik kepada Objek Pajak, Subjek Pajak selaku pemilik kendaraan, maupun kepada Wajib Pajak Parkir selaku Pemilik Lahan Parkir;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Alat Perekam Transaksi Elektronik yang di pasang oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3) Mencatat dan memeriksa data penerimaan harian parkir dari Lokasi Parkir, sebagai bahan entri data ke dalam data base Sistem Perpajakan Daerah;

- 4) Membuat rekapitulasi harian jumlah / besaran pajak Parkir ke dalam buku kendali Cheker Pajak Parkir;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir ke Kepala Bub Bidang Pengendalian.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct strokes.

IMRON